



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 900/135 TAHUN 2022

TENTANG

**PENERIMAAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH UNTUK GUBERNUR,
WAKIL GUBERNUR, SEKRETARIS DAERAH, BADAN PENGELOLA PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PIHAK LAIN
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerimaan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Dan Pihak Lain Triwulan Ketiga Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 92);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 27);
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/102/2022 Tahun 2022 tentang Besaran Anggaran Kas Pendapatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penerimaan Insentif Pemungutan Pajak Daerah untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Dan Pihak Lain Triwulan Ketiga Tahun 2022, dengan besaran sebagai berikut, untuk :
- a. Gubernur sebesar Rp.269.317.800,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah);
 - b. Wakil Gubernur sebesar Rp.220.370.400,00 (dua ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar Rp.200.986.422,00 (dua ratus juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
 - d. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.5.460.496.911,00 (lima milyar empat ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sebelas rupiah); dan
 - e. Pihak Lain (POLDA) sebesar Rp.7.052.475.630,00 (tujuh milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- KEDUA** : Dengan belum tercapainya target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Triwulan Ketiga Tahun 2022, maka penerimaan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahap Kesatu akan diberikan dengan besaran untuk :

- a. Gubernur sebesar Rp 176.219.160,00 (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh rupiah);
- b. Wakil Gubernur sebesar Rp 144.192.054,00 (seratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu lima puluh empat rupiah);
- c. Sekretaris Daerah sebesar Rp 131.508.792,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah); dan
- d. Pihak Lain (POLDA) sebesar Rp. 4.141.035.630,00 (empat milyar seratus empat puluh satu juta tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

KETIGA : Penerimaan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan Ketiga Tahun 2022 khususnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akan diberikan di Tahap Kedua pada awal triwulan berikutnya, apabila sudah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan, dengan besaran, untuk :

- a. Gubernur sebesar Rp.93.098.640,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- b. Wakil Gubernur sebesar Rp.76.178.346,00 (tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
- c. Sekretaris Daerah sebesar Rp.69.477.630,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah); dan
- d. Pihak Lain (POLDA) sebesar Rp.2.911.440.000,00 (dua milyar sembilan ratus sebelas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **7 November 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN :Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.